

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah merupakan masalah Nasional yang ada dalam masyarakat Indonesia. Masyarakat menganggap perkawinan sebagai suatu peristiwa penting dalam lembaran kehidupan manusia, karena dalam pengertian perkawinan itu dapat dilihat adanya ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Untuk membentuk suatu keluarga yang harmonis dan sejahtera serta penuh dengan kebahagiaan yang kekal seperti yang di cita-citakan itu, masing-masing pihak yang akan melangsungkan perkawinan seharusnya telah dewasa baik secara psikologis maupun secara biologis serta mampu untuk bertanggung jawab atas keluarga yang dibentuknya itu.

Dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah ditentukan batas umur untuk melaksanakan perkawinan yaitu 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita. Pembatasan umur untuk melaksanakan perkawinan ini dimaksudkan sebagai pencegahan terhadap perkawinan yang masih di bawah umur.

Akan tetapi pada kenyataannya perkawinan yang masih di bawah umur itu masih sering terjadi di tengah-tengah masyarakat. Padahal kalau dipikirkan

lebih jauh lagi, perkawinan yang masih di bawah umur itu akan menimbulkan berbagai akibat yang kurang menguntungkan, seperti kurang dapatnya suami atau istri dalam mengatasi masalah yang timbul dalam keluarga yang dibentuknya itu atau mungkin berakhir pada terjadinya perceraian, karena suatu keluarga di mana istri atau suami atau bahkan keduanya belum memiliki usia yang cukup dalam melakukan perkawinan, maka biasanya kurang memiliki kemampuan untuk mengatasi segala permasalahan yang timbul dalam kehidupan keluarga. Misalnya dalam masalah pembiayaan kehidupan keluarga, masalah cara mengasuh, mendidik dan merawat anak dan sebagainya.

Perkawinan yang masih di bawah umur juga mengakibatkan masalah peledakan penduduk karena pada masa pubertas yang pertama sampai menginjak pada usia kurang lebih 20 tahun, seorang wanita akan mengalami tingkat kesuburan yang tinggi. Jika pada masa-masa kesuburan yang tinggi tersebut dilakukan perkawinan, maka hasilnya akan menimbulkan fertilitas atau kelahiran bayi dengan jumlah angka yang cukup banyak.

Berdasarkan pada uraian tersebut di atas maka penulis memilih judul :
 "PEMBERIAN DISPENSASI TERHADAP PERKAWINAN YANG BELUM CUKUP UMUR MENURUT UU NO. 1 TAHUN 1974 DI PENGADILAN AGAMA KENDAL".

B. Perumusan Masalah

Seiring dengan perkembangan kehidupan masyarakat maka semakin banyak masalah yang timbul dalam perkawinan oleh karena itu perumusan masalah yang penulis kemukakan sehubungan dengan judul di atas adalah :

1. Hal-hal apakah yang menjadi penyebab timbulnya perkawinan yang belum cukup umur ?
2. Dasar hukum apakah yang digunakan Pengadilan dalam memberikan dispensasi terhadap perkawinan yang belum cukup umur ?
3. Bagaimanakah tata cara pelaksanaan pemberian dispensasi terhadap perkawinan yang belum cukup umur di Pengadilan Agama Kendal ?
4. Akibat apakah yang akan timbul dari adanya perkawinan yang belum cukup umur tersebut ?

C. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan selalu mempunyai tujuan tertentu bagi penelitiannya. Dalam menyusun skripsi ini, penulis mengadakan penelitian dengan tujuan sebagai berikut :

1. Ingin mengetahui hal-hal yang menjadi penyebab timbulnya perkawinan yang belum cukup umur.
2. Ingin mengetahui dasar hukum yang digunakan Pengadilan dalam memberikan dispensasi terhadap perkawinan yang belum cukup umur.
3. Ingin mengetahui tentang tata cara pelaksanaan pemberian dispensasi terhadap perkawinan yang belum cukup umur di Pengadilan Agama Kendal.

4. Ingin mengetahui tentang kemungkinan akibat yang akan timbul dari adanya perkawinan yang belum cukup umur.

D. Kegunaan Penelitian

Secara Teoritis

- Penelitian bertujuan ilmiah yaitu : dapat berguna dalam menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu ilmu pengetahuan di bidang hukum.

Secara Praktis

- Dengan hasil penelitian tersebut maka penulis maupun masyarakat dapat mengetahui secara langsung dan lebih jelas mengenai pelaksanaan pemberian dispensasi terhadap perkawinan yang belum cukup umur di Pengadilan Agama Kendal dan juga mengetahui akibat yang akan timbul dari adanya perkawinan yang belum cukup umur.

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang penulis gunakan didalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Pendekatan yuridis yaitu menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan pendekatan empiris dengan melihat praktek di lapangan.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi Penelitian yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang menggambarkan obyek masalah

dengan maksud untuk mengambil suatu kesimpulan yang berlaku secara umum.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Kendal.

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data primer dilakukan dengan wawancara bebas terpimpin, yaitu dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman tetapi masih dimungkinkan adanya variasi-variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi ketika wawancara.

Sedangkan data sekunder diperoleh dengan penelitian kepustakaan, yaitu melakukan penelitian dengan menggunakan buku dan literature serta kumpulan bahan kuliah, sehingga menjadi pedoman dalam pembuatan skripsi ini.

5. Metode Penyajian Data

Dari data-data yang diperoleh mencakup data primer dan sekunder perlu diproses lagi untuk dapat disajikan dengan baik dan dapat dijamin kebenarannya. Proses yang dilakukan adalah dengan memeriksa dan meneliti data yang diperoleh untuk menjamin apakah sudah dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan kenyataan, sehingga dengan pembetulan data-data yang keliru menambah data yang kurang dan melengkapi data yang kurang lengkap, maka demikian akan didapat hasil penelitian yang memadai dan pada akhirnya dapat diambil kesimpulan.

6. Metode Analisa Data

Semua data yang telah diperoleh selama melakukan penelitian, baik data yang diperoleh dengan jalan membaca buku-buku kepustakaan dan dengan wawancara maupun data yang diperoleh dengan jalan memberikan pertanyaan-pertanyaan tertulis tersebut kemudian dianalisa. Analisa yang dipergunakan dalam skripsi ini adalah analisa kualitatif.

F. Sistematika Skripsi

Di dalam penyusunan skripsi ini, adapun sistematikanya sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Perumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Kegunaan Penelitian
- E. Metode Penelitian
- F. Sistematika Skripsi

BAB II. LANDASAN TEORI

- A. Latar Belakang Dikeluarkannya UU No. 1 Tahun 1974
- B. Arti Perkawinan
- C. Tujuan Perkawinan
- D. Azas-azas Perkawinan
- E. Syarat-syarat perkawinan dan Rukun Perkawinan

F. Batas Umur Perkawinan

BAB III. HASIL PENELITIAN DAN ANALISA DATA

A. Paparan Kasus

- B. 1. Faktor-faktor Penyebab Timbulnya Perkawinan Yang Belum Cukup Umur.
2. Dasar Peraturan Tentang Pemberian Dispensasi Terhadap Perkawinan Yang Belum Cukup Umur.
3. Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Dispensasi Terhadap Perkawinan Yang Belum Cukup Umur.
4. Akibat Perkawinan Yang Belum Cukup Umur.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran-saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN